BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SURUH
Sekretariat : Jln. P. Sudirman No. 01 - Suruh
Email : panwaslucamsuruh12@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SURUH
NOMOR: 01/K.BAWASLU-JI-27-11/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SURUH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

KETUA PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SURUH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 perlu didukung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa Se-Kecamatan Suruh Dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Dipindai dengan CamScanner

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa Tahun 2020;
6. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh Tanggal Sebelas Maret Dua ribu Dua puluh tentang penetapan calon terpilih Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Suruh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Suruh pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panwaslu Desa Se-Kecamatan Suruh sebagaimana tersebut pada Diktum **KESATU**, mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Suruh sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh dengan ketentuan yang berlaku apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
2. Camat Suruh;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Suruh;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suruh
pada tanggal : 13 Maret 2020

KETUA,

HARI YUDIARTO, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suruh
Nomor : 01/BAWASLU-JI-27-11/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DESA
SE-KECAMATAN SURUH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	ADI RIYANTO	MLINJON	SURUH
2	MURDHIYAN PRATAMA	PURU	SURUH
3	REDHI PURNAMA	SURUH	SURUH
4	RENI FARESTI	WONOKERTO	SURUH
5	SETYO IRAWAN	NGRANDU	SURUH
6	SUPRIADI	NGLEBO	SURUH
7	SYAIFUDIN THOHIR	GAMPING	SURUH

Suruh, 13 Maret 2020
KETUA,

HARI YUDIARTO, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner